



PUTUSAN

Nomor 1221/Pdt.G/2018/PA.Bpp

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

XXX, Balikpapan, 05 Oktober 1988, agama Islam, pekerjaan Karyawan PT. XXX, pendidikan D3, tempat tinggal di Perumahan XXX, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Penggugat**;

selewa n

XXX, Malang, 06 April 1979, agama Islam, pekerjaan Karyawan PT, XXX, pendidikan SLTA, tempat tinggal di Jalan Perumahan XXX, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya bertanggal 07 Agustus 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan tanggal 07 Agustus 2018 dengan Nomor 1221/Pdt.G/2018/PA.Bpp, pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah menikah pada tanggal 05 Oktober 2008, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan,



Provinsi Kalimantan Timur, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 823/03/X/2008, tanggal 06 Oktober 2008;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah milik orangtua Penggugat, di Jalan XXX, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, selama 1 tahun. Kemudian berpindah-pindah dan terakhir tinggal di rumah milik bersama di Perumahan XXX, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, selama 8 tahun;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak bernama:
 - a. XXX, lahir di Balikpapan 04 Juli 2009;
 - b. XXX, lahir di Balikpapan 23 September 2012, dan anak tersebut sekarang masih berada dalam asuhan Penggugat dengan Tergugat;
4. Bahwa sejak tahun 2010 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun, karena antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi karena Tergugat memiliki sifat yang temperamental, sehingga ada masalah kecil Tergugat langsung marah-marah. Contohnya ketika sedang membicarakan masalah rumah tangga, ketika Tergugat sedang berbicara, kemudian Penggugat meyanggah atau memberikan pendapat kepada Tergugat. Maka Tergugat akan marah kepada Penggugat, Tergugat merasa bahwa setiap ucapan Tergugat merupakan ucapan yang paling benar sehingga tidak memerlukan pendapat dari Penggugat. Ketika marah Tergugat selalu saja mengamuk dan menghancurkan barang-barang. Hal tersebut Tergugat lakukan tidak peduli meskipun sedang di depan anak-anak. Selain memiliki sifat temperamental, pada tahun 2011 Penggugat mendapatkan informasi dari teman-teman kantor Tergugat, dan Mendapatkan telpon dari seorang wanita yang mengaku bahwa



wanita tersebut adalah istri dari Tergugat. Namun Penggugat tidak percaya dan menganggap hal tersebut hanyalah candaan dari orang lain. Kemudian pada tahun 2013, ketika ada undangan suatu pernikahan yang mengharuskan datang bersama suami/istri. Ternyata Tergugat datang dengan wanita lain yang merupakan istri Tergugat, hal tersebut Penggugat ketahui karena ada teman Tergugat yang mengirimkan foto tersebut kepada Penggugat. Untuk memastikan hal tersebut, Penggugat menanyakan langsung kepada Tergugat, namun Tergugat tidak mau mengakui hal tersebut. Hingga pada suatu hari Penggugat menemukan nomor rekening di luar daerah, Penggugat mengetahui sifat Tergugat apabila menyimpan nomor rekening, maka hal tersebut merupakan hal yang sangat penting. Sehingga Penggugat merasa penasar dengan nomor rekening tersebut atas nama milik siapa. Maka Penggugat mencoba selanjutnya ingin mengirimkan uang kepada nomor rekening tersebut, ternyata muncul nama seorang wanita dan ternyata Tergugat sudah sering melakukan transfer uang kepada wanita tersebut. Setelah Penggugat menanyakan lagi kepada Tergugat dengan bukti yang ada. Akhirnya Tergugat mengakui kesalahan Tergugat tersebut, dan Tergugat telah menikah dengan wanita tersebut, dan meminta maaf kepada Penggugat. Sebagai seorang istri Penggugat sudah berusaha memaafkan Tergugat dengan harapan Tergugat bisa berubah dan memperbaiki diri. Namun ternyata Tergugat selalu saja melakukan kesalahan yang sama. Bahkan Tergugat sendiri mengatakan kepada para tetangga bahwa Tergugat telah menikah lagi, bahkan keluarga Tergugat juga mengetahui perbuatan Tergugat tersebut namun menutupi hal tersebut dari Penggugat;

6. Bahwa Penggugat sudah berusaha bersabar demi mempertahankan hubungan rumah tangga, namun Tergugat tidak pernah berubah, Tergugat selalu saja mengkhianati kepercayaan yang diberikan Penggugat dan tidak pernah menunjukkan itikad baik untuk menjaga



keutuhan rumah tangga, sehingga Penggugat sudah tidak ada keinginan lagi untuk melanjutkan hubungan rumah tangga bersama Tergugat;

7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Juni 2018, yang akibatnya Penggugat dengan Tergugat, sehingga sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah lagi melakukan hubungan suami istri lagi layaknya pasangan suami istri yang sah sampai sekarang;
8. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan perkawinan bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat mengajukan masalah ini ke Pengadilan Agama Balikpapan:

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Balikpapan Co. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (XXX) terhadap Penggugat (XXX);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Atau apabila Pengadilan Agama Balikpapan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan pula tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun menurut relaas panggilan yang dibacakan di persidangan masing-masing bertanggal 9 Agustus 2018 untuk sidang tanggal 23 Agustus 2018 dan relaas panggilan bertanggal 27 Agustus 2018 untuk sidang tanggal 30 Agustus 2018, kepada Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Juru Sita



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Balikpapan dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah atau beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim menasihati Penggugat supaya bersabar dan mengurungkan maksudnya menggugat cerai Tergugat akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil lalu dibacakanlah surat gugatan Penggugat bertanggal 07 Agustus 2018 yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 823/03/X/2008 bertanggal 06 Oktober 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai Rp 6.000,- (Bukti-P);

Menimbang, bahwa di samping bukti surat, Penggugat di persidangan juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, atas pertanyaan majelis mengaku bernama:

1. **XXX**, Balikpapan, 18 Juli 1980, agama Islam, pekerjaan XXX, bertempat tinggal di Jalan XXX, Kota Balikpapan, di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal baik dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai kakak kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tahun 2008 di Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal di rumah bersama di Perumahan XXX;
 - Bahwa dari perkawinannya telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dalam asuhan bersama;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berlangsung rukun, namun sejak tahun 2010 keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;



- Bahwa penyebab Penggugat dengan Tergugat bertengkar adalah karena Tergugat sering mentransfer uang kepada wanita lain yang akhirnya diketahui istrinya;
- Bahwa pertengkaran mereka telah mencapai puncaknya bulan Juni 2018, akibatnya Penggugat pergi dari rumah bersama meninggalkan Tergugat hingga sekarang;
- Bahwa saksi telah menasihati Penggugat agar hidup rukun lagi dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

2. **XXX**, Balikpapan, 07 Maret 1951, agama Islam, pekerjaan Pensiunan Pertamina, bertempat tinggal di Jalan XXX, Kota Balikpapan, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal baik dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai ayah kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 2008 di Kecamatan Balikpapan Utara;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah menikah terakhir tinggal di rumah bersama di Perumahan XXX;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berlangsung rukun namun sejak tahun 2010 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab mereka bertengkar adalah karena Tergugat sering marah-marah kalau tidak punya uang;
- Bahwa jika bertengkar saksi pernah melihat Tergugat melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat;
- Bahwa setelah Tergugat bekerja dan punya uang tetap saja tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa selain itu ternyata Tergugat juga telah menikah lagi dengan wanita lain di Riau



- Bahwa puncak pertengkaran mereka terjadi pada bulan Juni 2018 akibatnya Penggugat pergi dari rumah bersama pulang ke rumah saksi hingga sekarang;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak menambah keterangan apapun lagi dan memohon agar Majelis Hakim segera menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasihati Penggugat supaya mempertahankan rumah tangganya serta mengurungkan maksudnya bercerai dengan Tergugat akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini ialah telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dalam rumah tangganya (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat ataupun orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah tidak memberikan jawabannya karena tidak pernah hadir di persidangan meskipun kepadanya telah dipanggil oleh Jurusita Pengadilan Agama Balikpapan secara resmi dan patut sebanyak 2 (dua) kali secara berturut-turut, oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan hak-haknya untuk menjawab maupun untuk mempertahankan dalil-dalilnya menjadi gugur, dan sesuai ketentuan Pasal 149 RBg., gugatan Penggugat tersebut dapat



diputus dengan putusan tidak hadir (*verstek*) kecuali apabila gugatan tersebut ternyata melawan hak atau tidak beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan di atas sejalan dengan ketentuan dalil fiqhiyah sebagaimana yang tercantum dalam kitab *Ahkam Al Qur'an*, juz II halaman 405 sebagai berikut:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظلم لا حق له

Artinya: "Siapa yang dipanggil oleh hakim untuk menghadap di persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zalim dan gugurlah haknya;"

Menimbang, bahwa meskipun demikian, oleh karena perkara ini mengenai bidang perceraian, sesuai yurisprudensi yang berlaku dan untuk menghindari terjadinya keborongan dalam berperkara, maka kepada Penggugat tetap diberikan wajib bukti untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya tersebut penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa (Bukti-P) dan keterangan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama XXX dan XXX, yang pokok-pokok keterangannya saling bersesuaian sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa dari (Bukti-P) dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi maka harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam satu ikatan perkawinan dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang telah diajukan oleh Penggugat dengan memperhatikan hubungan satu sama lain diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 05 Oktober 2008 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur;



2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal di rumah bersama di Perumahan XXX, Kota Balikpapan;
3. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berlangsung rukun namun sejak tahun 2010 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan Tergugat suka marah-marah jika tidak punya uang, namun kalau ada uang tidak memberi nafkah bahkan Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain di Riau;
4. Bahwa pertengkaran Penggugat dengan Tergugat telah mencapai puncaknya pada bulan Juni 2018, dimana Penggugat pergi dari rumah bersama meninggalkan Tergugat hingga sekarang;
5. Bahwa saksi-saksi sebagai keluarga dekat kedua belah pihak sudah berusaha untuk menasihati Penggugat agar dapat hidup rukun dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut telah membuktikan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis dan tidak rukun karena terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan sudah tidak bisa dirukunkan lagi sebab seandainya masih rukun ataupun masih dapat dirukunkan mengapa suami isteri sampai hidup berpisah sudah sekitar 3 (tiga) bulan lamanya Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama meninggalkan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya fakta-fakta seperti tersebut di atas maka yang menjadi permasalahan hukum selanjutnya adalah apakah gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi ketentuan dan telah beralasan menurut hukum serta tidak melawan hak sehingga gugatannya dapat dikabulkan dengan *verstek* dan talak satu bain *sughra* Tergugat dapat dijatuhkan terhadap Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa "*perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai isteri*



dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, demikian pula dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, “perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah”;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan itu adalah ikatan batin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai isteri, sehingga apabila unsur ikatan batin ini sudah tidak ada lagi maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh dan tidak ada lagi dan pada hakikatnya perkawinan tersebut telah terurai dan terlepas dari sendi-sendinya;

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang keadaannya demikian tidak mencerminkan lagi sebagai rumah tangga/perkawinan yang bahagia dan sejahtera, sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana tujuan perkawinan yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mengemukakan pendapat ahli, yang selanjutnya dijadikan sebagai pendapat sendiri termuat kitab *Al Iqna'* juz II halaman 133 sebagai berikut:

وان اشتد عدم رغبة الزوجية لزوجها طلق عليه القاضي طلقه

Artinya : *“Tatkala istri telah menunjukkan ketidaksenangannya terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya laki-laki (suami) dengan talak satu”;*


Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan tersebut maka gugatan Penggugat dapat dinyatakan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan alasan perceraian juga telah sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatannya dapat dinyatakan telah beralasan menurut hukum dan tidak melawan hak serta sesuai



dengan ketentuan Pasal 149 RBg, sehingga gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara *verstek* dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini,

- 
1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
 2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
 3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (XXX) terhadap Penggugat (XXX);
 4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 316.000,- (*tiga ratus anam belas ribu rupiah*);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 2018 *Masehi* yang bertepatan dengan tanggal 18 Dzulhijjah 1439 *Hijriyah*, oleh Drs. Muh. Yazid Yosa, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Ibrohim, M.H., dan Drs. Muh. Rifa'i, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Zakiah Darajah Muis, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta
dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Ibrohim., M.H.

Drs. Muh. Yazid Yosa, S.H., M.H.

Drs. Muh. Rifa'i, M.H.

Panitera Pengganti,

Zakiah Darajah Muis, S.H.

Perincian biaya

perkara:

- Pendaftaran	Rp.	30.000,-
- Proses	Rp.	50.000,-
- Pemanggilan	Rp.	225.000,-
- Redaksi	Rp.	5.000,-
- Meterai	Rp.	6.000,-
J u m l a h	Rp.	316.000,-



